



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 21

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

(1)

Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu adanya Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Salatiga Tahun 2019-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Salatiga Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 93);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau

- kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TB.
7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TB adalah program aksi Daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TB untuk kurun waktu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
 8. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
 9. Organisasi Profesi Kesehatan adalah sebuah tempat/wadah berhimpunannya para tenaga profesi kesehatan sesuai dengan keahliannya.
 10. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
 11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

- (1) Maksud RAD Penanggulangan TB adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TB sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TB.
- (2) Tujuan RAD Penanggulangan TB adalah untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya Penanggulangan TB di Daerah.

BAB II RAD PENANGGULANGAN TB

Pasal 3

- (1) RAD Penanggulangan TB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab II Isu Strategis
Bab III Indikator dan Target
Bab IV Strategi, Program dan Kegiatan
Bab V Penutup
- (2) Dokumen RAD Penanggulangan TB sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TB secara sinergis, terpadu, terkoordinasi, dan terukur dibentuk Forum Koordinasi Penanggulangan TB.

- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan RAD Penanggulangan TB;
 - b. melakukan advokasi kepada berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TB; dan
 - c. melakukan upaya penguatan kapasitas baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TB.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi sebagaimana dalam Pasal 4, terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Walikota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Walikota.
- (4) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinasikan bidang kesehatan, dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas Kepala Dinas Kesehatan dan kepala bidang pada Dinas Kesehatan.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Walikota;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;

- c. segenap Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Kepala UPT pada Dinas Kesehatan;
 - e. Kepala Rumah Sakit di Daerah;
 - f. dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri, perawat;
 - g. penanggung jawab praktek klinik, apotek, dan laboratorium;
 - h. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - i. akademisi;
 - j. lembaga pendidikan;
 - k. organisasi profesi kesehatan;
 - l. LSM;
 - m. Ormas;
 - n. perusahaan;
 - o. instansi Pemerintah;
 - p. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Keanggotaan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan badan wajib berperan serta aktif dalam pelaksanaan RAD Penanggulangan TB.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyebarluaskan informasi mengenai penyakit TB dan cara Penanggulangan TB di lingkungannya;
 - b. membantu menumbuhkan kesadaran bersama mengenai risiko TB serta mengupayakan pencegahan stigma dan perlakuan diskriminasi terhadap pasien TB;

- c. turut serta dalam penemuan dan pelaporan kasus TB dalam lingkungannya;
- d. mendorong orang yang terduga TB untuk memeriksakan kondisi kesehatannya (*screening*) ke Fasilitas Kesehatan;
- e. menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk menjalankan Penanggulangan TB; dan
- f. memberikan fasilitasi pelayanan TB berupa penyediaan sarana prasarana dan/atau lokasi pemeriksaan, pendataan dan pelaporan, pendampingan penderita TB, serta penyediaan Alat Pelindung Diri (APD).

BAB V PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan RAD Penanggulangan TB dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi;
 - c. peningkatan kompetensi petugas kesehatan;
 - d. pemberdayaan kader kesehatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan secara berkala untuk menilai ketepatan pelaksanaan serta capaian target indikator utama dan target indikator operasional RAD Penanggulangan TB.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan RAD Penanggulangan TB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Setiap bentuk penelitian tentang kasus TB di Daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 9 Juli 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010